



P E N E T A P A N

Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Bandung, 18 November 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun I rt 003 Rw 002 Desa Way Areng, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2023, yang terdaftar di Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Sukadana, dengan Nomor 0000/SKH/2023/PA.Sdn pada tanggal 28 Februari 2023 memberikan kuasa kepada Muhamad Khoirul Anwar, S.H., M.H., dan Nur Iswanto, S.H., advokat yang beralamat di Jalan Palapa III Rt 038 Rw 017 Kelurahan Iring Mulyo Kecamatan Metro Timur Kota Metro Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Sadar Sriwijawaya, 25 Oktober 1994, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas), pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun III Rt 016 Rw 003 Desa Rajabasa Baru, Kecamatan Mataram Baru, Kabupaten Lampung Timur, Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti - bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar secara e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 28 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Jumat tanggal 27 Januari 2023 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru, yang di catat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung sebagaimana Kutipan Akta Nikah, Nomor : 1807161012023022 tanggal Lampung Timur, 27 Januari 2023;
2. Bahwa, pada saat menikah Pemohon berstatus perawan sedangkan Termohon berstatus jejak;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami istri qobla dukhul dan tidak dalam satu ranjang/satu kamar sebagaimana layaknya suami istri, Pemohon tidur di kamar Ibu Pemohon sedangkan Termohon tidur di kamar Pemohon;
4. Bahwa, Pemohon menikah dengan Termohon atas dasar terpaksa dan bukan karena didasari oleh rasa cinta untuk mendapatkan kasih sayang dan kebahagiaan, hal ini tidak sejalan dengan undang-undang perkawinan pasal 6 ayat 1 yang berbunyi Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai ;
5. Bahwa, mengingat pernikahan Pemohon dan Termohon belum mencapai 6 bulan sampai pada saat Pemohon mengajukan surat permohonan pembatalan pernikahan ini, maka telah memenuhi unsur sesuai dengan Pasal 71 huruf (f) dan pasal 72 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam;
6. Bahwa berdasar keterangan dan alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana dalam hal ini Majelis

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Membatalkan perkawinan Pemohon **xxx** dengan Termohon **xxx** yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur;
3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1807161012023022 tanggal 27 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan kepada Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur untuk mencoret atau menghapus Akta Nikah Nomor : 1807161012023022 yang terdaftar dan tercatat dalam buku register pencatatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Mohon Putusan yang Adil (ex ae quo et bono).

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak terbukti ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 28 Februari 2023, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 3 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa meskipun Penggugat telah hadir di persidangan, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan pada tahap litigasi;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat tentang segala konsekuensi dari gugatannya, atas nasehat tersebut Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut gugatannya guna melengkapi persyaratan administratif;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn
Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp645.000,00 (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari senin tanggal **6 Maret 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh **Rifqiyatunnisa, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H. Intan Miftahurahmi, Lc.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan majelis hakim Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn., tanggal 28 Februari 2023, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Rabu tanggal **8 Maret 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan **Mustofa, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Rifqiyatunnisa, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Khatimatus Sa'adah, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Intan Miftahurahmli, Lc.

Halaman 5 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 5 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mustofa, S.H.I.

Perincian biaya :

1.	PNBP	: Rp	60.000,00
2.	Proses	: Rp	75.000,00
3.	Panggilan	: Rp	500.000,00
4.	Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 645.000,00

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 503/Pdt.G/2023/PA.SdnHalaman 6 dari 6 Putusan Nomor
503/Pdt.G/2023/PA.Sdn